



**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 108 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGURUSAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Pengurusan Kenaikan Pangkat Pilihan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Pengurusan Kenaikan Pangkat Pilihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.


Ditetapkan di Pelayhari  
pada tanggal 26 oktober 2015

**BUPATI TANAH LAUT,**



  
**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelayhari  
pada tanggal 26 oktober 2015


**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**H. ABDULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 519

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		Subbag Kepegawaian	Staf Kepegawaian	Bidang	Sekretaris	Kepala SKPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	
17	Memori Surat dan Membubuhkan Stempel basah pada Surat Pengantar sebelum disampaikan kepada Kepala BKD.						Surat Pengantar siap diberi nomor dan dibubuhi stempel.	2 menit	Surat Pengantar yang telah diberi nomor dan dibubuhi stempel.	
18	Mengarsipkan Surat Pengantar dan Berkas Usulan Kenaikan Pangkat Pilihan.						Surat Pengantar yang telah diberi nomor dan dibubuhi stempel.	2 menit	Menyimpan Surat Pengantar dan Berkas Usulan Kenaikan Pangkat Pilihan.	
19	Menyampaikan Surat Pengantar dan Berkas Usulan Kenaikan Pangkat kepada BKD.						Surat Pengantar dan Berkas Usulan Kenaikan Pangkat Pilihan.	2 menit	Buku Tanda Terima Surat.	

**BUPATI TANAH LAUT,**

  
**H. BAMBANG ALAMSYAH**